



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tii

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnain Alias Nain
2. Tempat lahir : Tolitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dapalak No. 05, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab.
Tolitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Zulkarnain Alias Nain ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa Zulkarnain Alias Nain ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohamad Arifai Mappasulle, S.H. dan Bachtiar S.H., advokat dari Kantor Hukum Mohamad Arifai Mappasulle, S.H. and Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor W21-U4/118/AI.02.05/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKARNAIN alias NAIN**, bersalah telah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULKARNAIN alias NAIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (Sebelas) lembar Uang RI pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang RI pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang RI pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang RI pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Teddy Boy Trestian alias Tedi.
- 1 (satu) buah jam tangan merek gastro sport warna silver;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya telah terjadi perdamaian diantara Terdakwa dan Korban, Terdakwa telah mengganti kerugian atas cengkeh yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekannya, Korban juga telah melakukan pencabutan laporan pidana tetapi dari pihak kepolisian meneruskan perkara sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak pernah menerima surat terkait perdamaian antara Terdakwa dan Korban serta menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa Zulkarnain alias Nain** bersama dengan Sdr. Randi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah ruko (rumah toko) yang berada di Jl. Usman Binol, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana : **"Mengambil barang sesuatu berupa buah cengkeh kering sebanyak 64 (enam puluh empat) kilo gram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Teddy Boy Trestian alias Tedi atau setidaknya tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024, sekira jam 18.00 wita Sdr. Randi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui sosial media *facebook* menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya, sesampainya di rumah tersebut, Sdr. Randi (DPO) mengajak Terdakwa menuju ke *Hoya-Hoya* (tempat hiburan) yang berada di pantai gaukan Tolitoli, Kel. Nalu, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Randi (DPO) minum minuman keras jenis cap tikus, setelah itu Sdr. Randi (DPO) mengajak Terdakwa dengan berkata *"marijo bacari yang bisa di jual"* dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Randi (DPO) menuju ke ruko (rumah toko) tempat penyimpanan buah cengkeh kering milik saksi Teddy Boy Trestian alias Tedi, sesampainya di tempat tersebut Sdr. Randi (DPO) membuka pintu ruko, setelah itu Sdr. Randi (DPO) menarik pintu ruko sehingga Terdakwa bersama dengan sdr. Randi (DPO) masuk lalu menuju ke lantai 2 (dua). Pada saat berada di lantai 2 (dua) sdr. Randi (DPO) dan Terdakwa melihat buah cengkeh kering yang disimpan di dalam karung, kemudian Sdr. Randi (DPO) mengangkat / mengambil buah cengkeh kering tersebut sampai ke pintu keluar gudang (ruko). Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Randi (DPO) membawa buah cengkeh kering tersebut ke rumah saksi Ismail alias Robi dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual dengan total yang diterima atas penjualan buah cengkeh kering tersebut sebesar Rp. 5.120.000 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa Zulkarnain alias Nain bersama dengan Sdr. Randi (DPO) mengambil buah cengkeh kering tersebut, tanpa seizin dan kehendak dari pemilik yakni saksi Teddy Boy Trestian alias Tedi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan buah cengkeh kering tersebut untuk membeli rokok dan bermain judi online;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Teddy Boy Trestian alias Tedi selaku pemilik buah cengkeh kering tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.120.000 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan **Terdakwa ZULKARNAIN alias NAIN** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TEDDY BOY TRESTIAN alias TEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 wita dinihari, bertempat di sebuah ruko milik saksi di Jl. Usman Binol, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli telah terjadi kehilangan buah cengkeh kering yang diperkirakan seberat 69 Kg yang diduga diambil oleh Terdakwa Zulkarnain alias Nain bersama-sama sdr. Randi;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut sebab saksi pada saat itu sedang berada di rumah miliknya di Jl. Dr. Moh. Hatta, Kel. Baru, Kec. Baolan;
 - Bahwa saksi menerangkan menyimpan buah cengkeh kering tersebut disebuah ruko milik saksi yang tidak mempunyai pagar pembatas hanya mempunyai pintu utama sebagai akses masuk ke dalam ruko dan tidak ada barang yang dirusak oleh Terdakwa saat memasuki ruko tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan setiap meninggalkan ruko tersebut pintu ruko selalu dalam keadaan tertutup/terkunci dan seingat saksi cengkeh kering milik saksi disimpan dalam sebuah karung yang terisi penuh;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Jl. Usman Binol, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, saksi datang ke ruko milik saksi untuk bekerja kemudian saksi melihat pintu bagian bawah ruko milik saksi dalam keadaan terbuka dan melihat banyak cengkeh berserakan di lantai, selanjutnya saksi memeriksa semua cengkeh milik saksi yang berada di lantai 2 ruko dan mendapati 2 (dua) karung dengan ukuran 100 kg masing-masing sudah berkurang hampir setengahnya, sehingga saksi menyimpulkan Terdakwa mengambil cengkeh di dalam karung tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa merupakan pekerja harian di Toko milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan Terdakwa kalau cengkeh kering tersebut dijual kepada pembeli di daerah Tambun;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah cengkeh kering milik Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa dan Randi secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Tedi;
- Bahwa pernah dilakukan perdamaian antara Saksi dan Terdakwa di Kelurahan Nalu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti buah cengkeh kering yang diambil oleh Terdakwa dengan membayar sebesar Rp. 7.585.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau sekitar harga untuk 85 kg cengkeh kering;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingin melanjutkan permasalahan ini karena Terdakwa sudah membayar kerugian Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mencabut laporan pidana yang ditujukan kepada Terdakwa dan sudah diterima oleh pihak Kepolisian tetapi pihak kepolisian tetap melanjutkan perkara dengan alasan ada urusan administratif yang belum dibayarkan oleh Terdakwa di kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ISMAIL alias ROBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama Terdakwa dan yang menjadi korban dalam peristiwa pengambilan buah cengkeh kering tersebut;
- Bahwa Saksi hanya membeli cengkeh kering dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 00.100 wita di rumah Saksi bertempat di Kel. Tambun, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli datang dua orang yakni lelaki Randi dan Terdakwa mengetuk pintu Saksi dan lelaki Randi mengatakan ingin menjual cengkeh kering sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak memiliki uang tunai Saksi menelepon Adek Saksi yaitu Perempuan Leni dan memberitahukan bahwa ada yang mau menjual cengkeh dan Sdr Leni menjawab "SUDAH TUTUP TOKO, BESOK JO. KALAU ADA UANGMU SITU LIMA RATUS KASI SAJA DULU NANTI BESOK BARU DITIMBANG DAN DIBAYAR SISANYA" kemudian Saksi memberitahukan lelaki Randi kalau mau Saksi panjar dulu Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) nanti besok baru di timbang dan dibayar sisa uangnya dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Sekitar pukul 07.00 wita lelaki Randi dan Terdakwa datang dan Saksi menimbang 1 (satu) karung cengkeh mereka seberat 69 Kg. Dan Saksi memberikan harga belinya yakni Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) /Kg kemudian Saksi memberitahukan kalau cengkeh mereka kotor kalau mereka mau Saksi akan potong 5 (lima) Kg dan mereka menyetujuinya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli cengkeh tersebut seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) /Kg dengan berat 64 Kg dengan jumlah yang Saksi bayar Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal lelaki Randi dan ia pernah bekerja kepada Saksi sebagai tukang antar air gallon Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau cengkeh tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa lelaki Randi yang mengambil sisa uang pembayaran pembelian cengkeh yaitu Rp. 4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil cengkeh milik Saksi Tedi adalah Terdakwa dan Randi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki Teddy yakni bos Terdakwa dimana tempat Terdakwa bekerja namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Randi mengambil cengkeh kering milik Tedi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 00.100 wita bertempat di Jl. Usman Binol, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli;
- Bahwa cengkeh kering yang terdakwa ambil sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) kg;
- Bahwa Terdakwa dan Randi mengambil cengkeh milik Saksi Tedi dengan cara membuka pintu bawah ruko/Gudang lemari kemudian Terdakwa bersama dengan lelaki Randi masuk kedalam ruko tersebut naik ke lantai 2 (dua) tempat buah cengkeh kering setelah itu Terdakwa mengambil buah cengkeh kering yang berada didalam karung;
- Bahwa Terdakwa dan Randi mengambil buah cengkeh kering tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Tedi selaku pemilik dari buah cengkeh kering tersebut;
- Bahwa peristiwa pengambilan tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekira jam 18.00 wita lelaki Randi menghubungi Terdakwa melalui via facebook dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Randi kemudian pada jam 19.00 wita Terdakwa menuju ke rumah lelaki Randi sesampainya di rumah lelaki Randi, kemudian lelaki Randi mengajak Terdakwa menuju ke Hoya-hoya/tempat hiburan yang berada di pantai gaukan tolitoli, kel. Nalu, kemudian Terdakwa bersama dengan lelaki Randi minum-minuman keras jenis cap tikus, setelah itu lelaki Randi mengajak Terdakwa untuk jalan dan mengatakan "marijo ba curi yang bisa dijual";

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan lelaki Randi menuju ke gudang Korban sesampainya ditempat tersebut lelaki Randi melihat pintu gudang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian lelaki Randi menarik pintu selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut, pada Terdakwa bersama lelaki Randi berada didalam Terdakwa bersama lelaki Randi menuju ke lantai 2 (dua) gudang pada saat berada dilantai 2 (dua) gudang kami melihat buah cengkeh kering yang tersimpan didalam karung, kemudian lelaki Randi mengangkat/mengambil buah cengkeh tersebut dan menuju ke bawah pintu keluar Gudang;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa dan lelaki Randi membawa buah cengkeh kering tersebut ke lelaki Robi pada saat dirumah lelaki rob, lelaki Randi mengetuk pintu rumah tersebut tidak lama kemudian lelaki Robi keluar dan lelaki Randi meminta panjar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian lelaki Robi menyerahkan uang tersebut kepada lelaki Randi, kemudian keesokkan harinya pada jam 07.00 wita Terdakwa dan lelaki Randi menuju rumah lelaki Robi untuk meminta sisa uang penjualan cengkeh kering tersebut, kemudian lelaki Robi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Randi dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bermain game online;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Tedi;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti cengkeh kering yang diambil oleh Terdakwa dan Randi dengan nominal sebesar Rp. 7.585.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau untuk penggantian sekitar 85 (delapan puluh lima) kg cengkeh;
- Bahwa Saksi Tedi telah memberitahu kepada Terdakwa kalau Saksi Tedi sudah menarik laporan pidana di kepolisian tetapi pihak kepolisian tetap melanjutkan perkara karena ada administrasi yang belum selesai;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencabutan Laporan Kepolisian tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat oleh Teddy Boy Trestian yang ditujukan kepada Kapolres Tolitoli dan KASATRESKRIM Tolitoli;
2. Surat Pernyataan Perdamaian antar Teddy Boy Trestian dan Zulkamain Tanggal 3 Agustus 2024;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Cengkeh Sebanyak 85 kg Sebesar Rp. 7.585.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2024;
4. Surat Pernyataan atas nama Teddy Boy Trestian tanggal 27 September 2024;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Teddy Boy Trestian NIK 7204072709900002;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (Sebelas) lembar uang RI Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) lembar uang Ri Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang Ri Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar uang Ri Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah Jam Tangan Merek Gastro Sport Warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 wita dinihari, bertempat di sebuah ruko milik Saksi Tedi di Jl. Usman Binol, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli telah terjadi pengambilan buah cengkeh kering yang diperkirakan seberat 69 Kg yang diduga diambil oleh Terdakwa Zulkamain alias Nain bersama-sama sdr. Randi;
- Bahwa pengambilan buah cengkeh kering seberat 69 (enam puluh Sembilan) kg tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Randi secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Tedi;
- Bahwa Terdakwa dan Randi mengambil buah cengkeh kering tersebut dengan cara membuka pintu bawah ruko/Gudang lemari kemudian Terdakwa bersama dengan lelaki Randi masuk kedalam ruko tersebut naik ke lantai 2 (dua) tempat buah cengkeh kering setelah itu Terdakwa mengambil buah cengkeh kering yang berada didalam karung;
- Bahwa Terdakwa dan Randi membawa buah cengkeh kering tersebut ke Saksi Robi pada saat dirumah Saksi Robi, Randi mengetuk pintu rumah tersebut tidak lama kemudian Saksi Robi keluar dan Randi meminta panjar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Robi menyerahkan uang tersebut kepada lelaki Randi, kemudian keesokkan harinya pada jam 07.00 wita Terdakwa dan Randi menuju rumah Saksi Robi untuk meminta sisa uang penjualan cengkeh kering tersebut;
- Bahwa Saksi Robi membeli cengkeh tersebut seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) /Kg dengan berat 64 Kg dengan jumlah yang Saksi bayar Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Randi dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bermain game online;
- Bahwa pernah dilakukan perdamaian antara Saksi Tedi dan Terdakwa di Kelurahan Nalu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti buah cengkeh kering yang diambil oleh Terdakwa dengan membayar sekitar tujuh juta rupiah atau sekitar harga untuk 85 kg cengkeh kering kepada Saksi Tedi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Surat Pernyataan Perdamaian, kwitansi pembayaran ganti kerugian cengkeh, dan Surat Pencabutan Laporan Pidana yang diajukan Terdakwa yang juga dibenarkan keberadaannya oleh Saksi Tedi menerangkan bahwa benar terdapat perdamaian antara Saksi Tedi dan Terdakwa karena telah dilakukan penggantian cengkeh kering yang diambil dengan harga penggantian Rp. 7.585.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk sekitar 85 (delapan puluh lima) kg cengkeh;
- Bahwa oleh karena sudah berdamai Saksi Tedi sudah tidak ingin melanjutkan permasalahan ini karena Terdakwa sudah membayar kerugian Saksi;
- Bahwa Saksi Tedi pernah mencabut laporan pidana yang ditujukan kepada Terdakwa dan sudah diterima oleh pihak Kepolisian tetapi pihak kepolisian tetap melanjutkan perkara dengan alasan ada urusan administratif yang belum dibayarkan oleh Terdakwa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke -4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tli



adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Zulkamain alias Nain, yang di persidangan pula identitas lengkapnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa selain itu selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadapnya. Dengan demikian, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu setiap frasa dalam unsur ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebagai berikut:

- mengambil: memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;
- barang sesuatu: adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);
- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: bahwa definisi dari frasa ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu dapat dibuktikan alas hak yang dimiliki seseorang terhadap barang tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 wita dinihari, bertempat di sebuah ruko milik Saksi Tedi di Jl. Usman Binol, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli telah terjadi pengambilan buah cengkeh kering yang diperkirakan seberat 69 Kg yang diduga diambil oleh Terdakwa Zulkamain alias Nain bersama-sama sdr. Randi;

Menimbang bahwa pengambilan buah cengkeh kering seberat 69 (enam puluh Sembilan) kg tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Randi secara tanpa izin dan tanpa



sepengetahuan dari Saksi Tedi dengan cara membuka pintu bawah ruko/Gudang lemari kemudian Terdakwa bersama dengan lelaki Randi masuk kedalam ruko tersebut naik ke lantai 2 (dua) tempat buah cengkeh kering setelah itu Terdakwa mengambil buah cengkeh kering yang berada didalam karung;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Randi yang telah mengambil barang milik Saksi Tedi yaitu buah cengkeh kering sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) kg secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Tedi telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam unsur Ad.3. ini berkaitan erat dengan uraian dalam unsur Ad.2 di atas, yang mana dengan terpenuhinya unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, artinya seseorang tidak memiliki hak baik subyektif maupun obyektif atas barang tersebut. Namun, orang tersebut memiliki kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada dirinya untuk menikmati suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan ini mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Ad.2. di atas untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur Ad.3. ini;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas dilakukan dengan tujuan tertentu dimana selanjutnya Terdakwa dan Randi membawa buah cengkeh kering tersebut ke Saksi Robi pada saat dirumah Saksi Robi, Randi mengetuk pintu rumah tersebut tidak lama kemudian Saksi Robi keluar dan Randi meminta panjar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Robi menyerahkan uang tersebut kepada lelaki Randi, kemudian keesokkan harinya pada jam 07.00 wita Terdakwa dan Randi menuju rumah Saksi Robi untuk meminta sisa uang penjualan cengkeh kering tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Robi membeli cengkeh tersebut seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) /Kg dengan berat 64 Kg dengan jumlah yang Saksi bayar Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari seluruh hasil penjualan tersebut Terdakwa menerima Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Randi dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bermain game online;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah jelas tujuan dari pengambilan buah cengkeh sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kg milik Saksi Tedi yang diambil secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan tersebut adalah untuk dijual kepada



Saksi Robi dan uang hasil penjualan cengkeh tersebut dinikmati oleh Terdakwa sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan bermain game online;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjual cengkeh dan menikmati hasil penjualan cengkeh milik Saksi Tedi secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Tedi sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan bermain game online telah memenuhi unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa bersama-sama (*verenigde personen*) menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan sesuatu bersama-sama dengan tujuan yang sama, dan bukan merupakan tindakan memenuhi kepentingan sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada memiliki tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari orang/pelaku utamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serangkaian perbuatan Terdakwa dan Randi sebagaimana telah terbukti pada unsur Ad. 2 dan Ad.3 di atas, dilakukan dengan kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Randi yang diawali dari ajakan Randi untuk mencari barang yang bisa dicuri, membuka pintu toko, mengambil dan membawa cengkeh milik Saksi Tedi untuk dijual kepada Saksi Robi dan juga membagi hasil kejahatannya diantara Terdakwa dan Randi untuk dinikmati yang dimana keseluruhan rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Bersama-sama antara Terdakwa dan Randi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Tedi selaku pemilik buah cengkeh kering seberat 69 (enam puluh Sembilan) kg tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Randi yang merencanakan pengambilan cengkeh, mengangkat dan membawa untuk dijual dan juga menikmati hasil penjualan secara Bersama-sama telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan maupun pembinaan dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selain itu pemidanaan juga memiliki fungsi preventif agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru perbuatan Terdakwa ataupun melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian perkara *a quo* Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Perdamaian, Kwitansi Pembayaran dan Surat Pencabutan Laporan Pidana yang juga disebutkan dalam pembelaan Terdakwa bahwa antara Terdakwa dan Saksi Tedi telah terjadi Perdamaian dan Terdakwa sudah mengganti keseluruhan uang hasil penjualan cengkeh kering milik Saksi Tedi sebesar Rp. 7.585.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga Saksi Tedi yang dalam keterangannya juga membenarkan telah berdamai dengan Terdakwa dan menerima pembayaran ganti kerugian atas cengkeh milik Saksi Tedi yang diambil oleh Terdakwa sebesar nominal sebesar Rp. 7.585.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Atau setara untuk pembayaran 85 (delapan puluh lima) kg cengkeh. Bahwa Saksi Tedi juga telah mencabut laporan pidana yang diajukan di kepolisian tetapi pihak kepolisian tetap melanjutkan penyidikan dengan alasan ada administrasi yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam *Pledooi* selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena telah menyesali seluruh perbuatannya dan sudah mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Saksi Tedi dan dari pihak Saksi Tedi juga telah memaafkan dan tidak ingin melanjutkan permasalahan *a quo*. Terhadap *pledooi* tersebut Majelis Hakim berpendapat sangat mengapresiasi kesadaran penuh Terdakwa atas kesalahannya dan telah berani untuk meminta maaf dan mengganti seluruh kerugian dari Saksi Tedi meskipun Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tidak pernah menerima surat pernyataan perdamaian tersebut akan tetapi para pihak yaitu Terdakwa dan Saksi Tedi telah membenarkan adanya perdamaian dan penggantian kerugian tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat *pledooi* Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dapat dikabulkan yang mana terkait tetapan pidananya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 11 (Sebelas) lembar uang RI Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

2. 1 (satu) lembar uang Ri Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

3. 1 (satu) lembar uang Ri Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. 1 (satu) lembar uang Ri Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. 1 (satu) buah Jam Tangan Merek Gastro Sport Warna Silver;

yang merupakan hasil dari kejahatan pada dasarnya harus dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Saksi Tedi untuk mengurangi kerugian dari kehilangan barang miliknya yang diambil oleh Terdakwa akan tetapi oleh karena dalam pemeriksaan di muka persidangan Saksi Tedi menyatakan telah menerima pengembalian lebih daripada yang hilang dari Terdakwa sebesar Rp. 7.585.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran sekitar 85 (delapan puluh lima) kg cengkeh kering sedangkan cengkeh kering yang diambil oleh Terdakwa hanyalah seberat 69 (enam puluh Sembilan) kg sehingga Saksi Tedi tidak lagi menderita kerugian atas hilangnya cengkeh milik Saksi Tedi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi Tedi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu:

1. Surat Permohonan Pencabutan Laporan Kepolisian tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat oleh Teddy Boy Trestian yang ditujukan kepada Kapolres Tolitoli dan KASATRESKRIM Tolitoli;

2. Surat Pernyataan Perdamaian antar Teddy Boy Trestian dan Zulkarnain Tanggal 3 Agustus 2024;

3. Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Cengkeh Sebanyak 85 kg Sebesar Rp. 7.585.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2024;

4. Surat Pernyataan atas nama Teddy Boy Trestian tanggal 27 September 2024;

5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Teddy Boy Trestian NIK 7204072709900002;

guna melengkapi berkas perkara maka perlu ditetapkan agar bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Tedi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian yang dialami Saksi Tedi;
- Saksi Tedi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak ingin melanjutkan permasalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ZULKARNAIN ALIAS NAIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bukti surat dan barang bukti berupa:
 1. Surat Permohonan Pencabutan Laporan Kepolisian tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat oleh Teddy Boy Trestian yang ditujukan kepada Kapolres Tolitoli dan KASATRESKRIM Tolitoli;
 2. Surat Pernyataan Perdamaian antar Teddy Boy Trestian dan Zulkamain Tanggal 3 Agustus 2024;
 3. Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Cengkeh Sebanyak 85 kg Sebesar Rp. 7.585.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2024;
 4. Surat Pernyataan atas nama Teddy Boy Trestian tanggal 27 September 2024;
 5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Teddy Boy Trestian NIK 7204072709900002; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 1. 11 (Sebelas) lembar uang RI Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) lembar uang Ri Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar uang Ri Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar uang Ri Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah Jam Tangan Merek Gastro Sport Warna Silver;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi Tedi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Juliani Fransiska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., Fathan Fakhir Sriyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Batalipu, Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Parman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Juliani Fransiska, S.H.

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Batalipu

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tli